



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMAN SAMSI Alias HERMAN Bin SAM RAIS  
ALM
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Sirih Rt. 001 Desa Pesaguan Kiri  
Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm), terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama M.NASIR dengan identitas kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama M.Nasir dengan identitas Kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc warna hitam berikut dengan 1 buah kunci motor

**Dikembalikan kepada saksi SAMSU bin LERSET (alm) melalui Penuntut Umum;**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PERTAMA

Bahwa terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, milik saksi SAMSU bin LERSET (alm), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sedang berjalan-jalan kemudian ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam dengan posisi motor tidak dikunci stang dan kunci motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke perkarangan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor dan langsung menyalakannya dan membawa motor tersebut ke arah Kab. Ketapang atau dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Pesaguan. Atas kejadian tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi SAMSU bin LERSET (alm) sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa perbuatan terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, milik saksi SAMSU bin LERSET (alm), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sedang berjalan-jalan kemudian ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam dengan posisi motor tidak dikunci stang dan kunci motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke perkarangan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor dan langsung menyalakannya dan membawa motor tersebut ke arah Kab. Ketapang atau dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Pesaguan. Atas kejadian tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi SAMSU bin LERSET (alm) sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa perbuatan terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, milik saksi SAMSU bin LERSET (alm), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sedang berjalan-jalan kemudian ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam dengan posisi motor tidak dikunci stang dan kunci motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke perkarangan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor dan langsung menyalakannya dan membawa motor tersebut ke arah Kab. Ketapang atau dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Pesaguan. Atas kejadian tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi SAMSU bin LERSET (alm) sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa perbuatan terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAMSU bin LERSET (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Air Pauh Rt/Rw: 001/001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi baru pulang ke rumah dari memanen padi disawah milik Saksi yang beralamat di Dusun Air Pauh Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara, Kemudian saksi meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568 milik Saksi yang ditaruh di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun Air Pauh Rt/Rw: 001/001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut. Setelah itu sekira jam 18.30 Wib Saksi ada pergi keluar rumah dengan tujuan untuk tahlilan di rumah tetangga Saksi. Setelah itu sekira jam 23.30 Wib Saksi kembali ke rumah Saksi dan melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568 milik saksi korban tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang. Setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kayong Utara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa pelaku tidak ada meminja ijin kepada Saksi korban saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568 milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. MISTIAH alias ELA binti MAWI (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi SAMSU bin LERSET (alm);
- Bahwa suami saksi telah kehilangan barang berupa Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Air Pauh Rt/Rw: 001/001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada Hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib suami Saksi baru pulang ke rumah dari memanen padi disawah milik Saksi korban yang beralamat di Dusun Air Pauh Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara. Kemudian suami saksi meletakkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568 milik suami Saksi yang suami saksi gunakan tersebut di depan teras rumah saksi yang beralamat di Dusun Air Pauh Rt/Rw: 001/001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut. Setelah itu sekira jam 18.30 Wib suami Saksi ada pergi keluar rumah dengan tujuan untuk tahlilan di rumah tetangga saksi. Setelah itu sekira jam 23.30 Wib suami Saksi kembali ke rumah Saksi korban dan melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



1038568 milik suami Saksi tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang. Setelah itu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kayong Utara;

- Bahwa pelaku tidak ada meminja ijin kepada suami Saksi saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568 milik suami saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. DEDI AGUS RAHMAD Alias DEDI bin ACHMAD M.A (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya pelaku terduga pencurian sepeda motor yang telah ditangkap atau diamankan adalah saudara HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib Di Desa Simpang Tiga Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, yang mana pada saat itu pelaku membawa lari kendaraan motor tersebut kea rah Kabupaten Ketapang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. THEZA ARPAN Alias TEZA bin KAMARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya pelaku terduga pencurian sepeda motor yang telah ditangkap atau diamankan adalah saudara HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib Di Desa Simpang Tiga Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, yang mana pada saat itu pelaku membawa lari kendaraan motor tersebut kea rah Kabupaten Ketapang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568;
- Bahwa Terdakwa mengakui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di teras sebuah rumah di Dusun Air Pauh Rt/Rw: 001/001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah kenal dengan pemilik motor yang terdakwa curi yaitu Saksi SAMSU bin LERSET (alm) yang merupakan masih keluarga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut saat itu sepeda motor tersebut sedang berada atau diparkir di teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut yang kemudian langsung Terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa lari menuju arah Kab. Ketapang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual, namun belum sempat karena Terdakwa ditangkap polisi
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut tidak ada ijin dari sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama M.NASIR dengan identitas kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama M.Nasir dengan identitas Kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc warna hitam berikut dengan 1 buah kunci motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi SAMSU bin LERSET (alm) telah kehilangan barang berupa Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HERMAN SAMSU alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sedang berjalan-jalan kemudian ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam dengan posisi motor tidak dikunci stang dan kunci motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke perkarangan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor dan langsung menyalakannya dan membawa motor tersebut ke arah Kab. Ketapang atau dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Pesaguan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi SAMSU bin LERSET (alm) sebagai pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, atau Kedua Pasal 362 KUHPidana atau Ketiga Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **HERMAN SAMSI Alias HERMAN Bin SAM RAIS ALM** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan Terdakwa **HERMAN SAMSI Alias HERMAN Bin SAM RAIS ALM** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti Terdakwa **HERMAN SAMSI Alias HERMAN Bin SAM RAIS ALM** adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil di sini adalah harus terdapat perbuatan aktif,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bersifat alternatif, yaitu yang seluruhnya kepunyaan orang lain atau yang sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki barang bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" merupakan kesengajaan yaitu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya serta akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya disadari oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa "*dimiliki secara melawan hukum*" mempunyai arti perbuatan mempunyai atau menguasai suatu barang tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti di persidangan dapat ditarik fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi SAMSU bin LERSET (alm) telah kehilangan barang berupa Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568;

Menimbang, bahwa pada dihari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sedang berjalan-jalan kemudian ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam dengan posisi motor tidak dikunci stang dan kunci motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke perkarangan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor dan langsung menyalakannya dan membawa motor tersebut ke arah Kab. Ketapang atau dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Pesaguan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi SAMSU bin LERSET (alm) sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAMSU bin LERSET (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan tempat tinggal, bangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang didalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas seperti tumpukan batu-batu pagar, atau pagar bambu atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa “*yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” mempunyai arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti di persidangan dapat ditarik fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi SAMSU bin LERSET (alm) telah kehilangan barang berupa Sepeda Motor Merk HONDRA SUPRA X Warna Hitam dengan No. Pol: KB 2808 GG, No, Rangka: MH1KEVA152K-037335, dan No. Mesin: KEVAE-1038568;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa pada dihari yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HERMAN SAMSI alias HERMAN bin SAM RAIS (alm) sedang berjalan-jalan kemudian ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam dengan posisi motor tidak dikunci stang dan kunci motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di sebuah teras rumah di Dusun Air Pauh Rt. 001 Rw. 001 Desa Pangkalan Buton Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar sepi muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke perkarangan rumah tersebut dan langsung mengambil sepeda motor dan langsung menyalakannya dan membawa motor tersebut ke arah Kab. Ketapang atau dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di Pesaguan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi SAMSU bin LERSET (alm) sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama M.NASIR dengan identitas kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama M.Nasir dengan identitas Kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc warna hitam berikut dengan 1 buah kunci motor

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan milik Saksi SAMSU bin LERSET (alm) , maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi SAMSU bin LERSET (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi SAMSU bin LERSET (alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SAMSI Alias HERMAN Bin SAM RAIS ALM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama M.NASIR dengan identitas kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
  - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama M.Nasir dengan identitas Kendaraan Honda Supra 100 cc warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 100 cc warna hitam berikut dengan 1 buah kunci motor

**Dikembalikan kepada Saksi SAMSU bin LERSET (alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H. , Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rustam Efendi P. Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Panitera Pengganti,

Sediyen

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17